



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 311/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN “*TROCHLEAR : TRY OUT TO OPTIMIZE THE ACCOMPLISHMENT OF FUTRE DOCTORS*” OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1)) Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Kemahasiswaan (Ormawa), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus coordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah pembinaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik khususnya Program Studi Kedokteran dengan memberikan gambaran soal dan pelaksanaan Ujian Tahap Bersama maka perlu dilaksanakan *TROCHLEAR : Try Out to Optimize the Accomplishment of Futre Doctors*” oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan “*Trochlear : Try Out To Optimize The Accomplishment Of Futre Doctors*” Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN “*TROCHLEAR : TRY OUT TO OPTIMIZE THE ACCOMPLISHMENT OF FUTRE DOCTORS*” OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan “*TROCHLEAR : Try Out to Optimize the Accomplishment of Futre Doctors*” oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 22, 28, 29 Mei 2022 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator kegiatan “*TROCHLEAR : Try Out to Optimize the Accomplishment of Futre Doctors*” oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KETIGA : a. Kepada narasumber yang berasal dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.
b. Kepada moderator yang berasal dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 311/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 31 Mei 2022
 TENTANG :
 PELAKSANAAN KEGIATAN “TROCHLEAR : TRY
 OUT TO OPTIMIZE THE ACCOMPLISHMENT OF
 FUTRE DOCTORS” OLEH HIMPUNAN
 MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU)
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022.

A. PERSONALIA NARASUMBER MAHASISWA UNDIP

No	Nama	NIM	Program Studi	Materi
1.	Reza Aditya Afriansyah	22010119130072	S1 Kedokteran	Modul 1.1, 1.2, 1.3
2.	Hanif Nurrifqi	22010119120014	S1 Kedokteran	Modul 2.1, 2.2, 2.3
3.	Maria Fransiska Gunawan	22010119130085	S1 Kedokteran	Modul 3.1
4.	Alya Azkaa Adawya	22010119120010	S1 Kedokteran	Modul 3.2
5.	Kevin Christian Tjandra	22010119130088	S1 Kedokteran	Modul 4.1, 4.2, 4.3

B. PERSONALIA MODERATOR MAHASISWA UNDIP

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rizki Noval Nursyafillah	220101211130092	S1 Kedokteran
2.	Annisa Friya Marzelina	22010121130057	S1 Kedokteran

Semarang, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

